



P U T U S A N

Nomor 0276/Pdt.G/2016/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka Timur, sebagai

Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka Timur, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Mei 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan register Nomor 0276/Pdt.G/2016/PA Kik, tanggal 23 Mei 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Februari 2005 di Tirawuta, Kolaka, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan dinikahkan oleh imam setempat bernama H. Kamaruddin dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Arfah;
- H. Busrah;

dengan mas kawin berupa sebidang tanah seluas 15 X 25 meter dibayar tunai;

2. Bahwa Penggugat sewaktu menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak memiliki bukti nikah, sedangkan Penggugat membutuhkan untuk dijadikan alat bukti dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kolaka;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan bulan September 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa, Kabupaten Kolaka Timur dan selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar pada Penggugat dan selama itu pula tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor : 0276/Pdt.G/2016/PA.Klk, Hal. 2 dari 5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) pada tanggal 08 Februari 2005 di Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka;
3. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, namun pada sidang-sidang selanjutnya tanggal 7 Juni 2016 dan sidang tanggal 14 Juni 2016 Penggugat tidak pernah lagi hadir meskipun telah diperintahkan hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor : 0276/Pdt.G/2016/PA KIk tanggal 8 Juni 2016 sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0276/Pdt.G/2016/PA KIk tanggal 25 Mei 2016, tanggal 1 Juni 2016 dan tanggal 8 Juni 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang pada hari dan tanggal dimaksud, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir 2 [dua] kali berturut-turut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Putusan Nomor : 0276/Pdt.G/2016/PA.KIk, Hal. 3 dari 5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata juga tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg maka gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1437 H, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kolaka dengan susunan : Hasnawati, S.HI sebagai Ketua Majelis, Iskandar, S.HI dan Sudarmin H.I.M Tang, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Muh. Idris Abdullah, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Hasnawati, S.HI

Putusan Nomor : 0276/Pdt.G/2016/PA.Klk, Hal. 4 dari 5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Iskandar, S.HI

Hakim Anggota

ttd

Sudarmin H.I.M Tang, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Muh. Idris Abdullah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	850.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah		: Rp 941.000,-



Putusan Nomor : 0276/Pdt.G/2016/PA.Klk, Hal. 5 dari 5.